

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

---

Nomor 4, 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan serta memperhatikan aspirasi dari masyarakat dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah Pembentukan Desa untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 10 Seri D Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 15 Seri D Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 16 Seri D Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal -1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;

- g. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa.

#### **Pasal 3**

Pembentukan Desa di Kecamatan Banggai adalah :

1. Desa Lambako dengan Sub Desanya Kelapa Lima dan Pasir Putih kedua Sub Desa tersebut dibentuk menjadi Desa Kelapa Lima dan Desa Pasir Putih.
2. Desa Kokini dengan Sub Desanya Peling Solit dan Banglamayu kedua Sub Desa tersebut dibentuk menjadi Desa Dangkalan.
3. Desa Adean dengan Sub Desanya Badumpayan. dibentuk menjadi Desa Badumpayan.
4. Desa Timbong Mominit dengan Sub Desanya Mominit dibentuk menjadi Desa Mominit. Sehingga Sub Desa Timbong Mominit berubah menjadi Desa Timbong.
5. Desa Tolokibit dengan Sub Desanya Bentean, Sub Desa Bentean dibentuk menjadi Desa Bentean.
6. Desa Matanga dengan Sub Desanya Malino Padas. Sub Desa Malino Padas dibentuk menjadi Desa Malino Padas.

#### **Pasal 4**

Pembentukan Desa di Kecamatan Bongan Kepulauan adalah :

1. Desa Panapat dengan Sub Desanya Mandel, Sub Desa Mandel dibentuk menjadi Desa Mandel.
2. Desa Kokudang dengan Sub Desanya Minanga, Sub Desa Minanga dibentuk menjadi Desa Minanga.
3. Desa Mbuang-mbuang dengan Sub Desanya Bolokut, Sub Desa Bolokut dibentuk menjadi Desa Bolokut.

#### **Pasal 5**

Pembentukan Desa di Kecamatan Labobo adalah :

1. Desa Lipulalongo dengan Sub Desanya Liputalas, Sub Desa Liputalas dibentuk menjadi Desa Liputalas.
2. Desa Alasan dengan Sub Desanya Bontosi, Sub Desa Bontosi dibentuk menjadi Desa Bontosi.

#### **Pasal 6**

Pembentukan Desa di Kecamatan Bangkurung adalah :

1. Desa Bone-bone dengan Sub Desanya Lalong, Sub Desa Lalong dibentuk menjadi Desa Lalong.
2. Desa Sasabobok dengan Sub Desanya Tadiana Bungin dan Lenggetan, dibentuk menjadi Desa Bungin Luean dengan Sub Desanya meliputi Bungin dan lenggetan.

#### **Pasal 7**

Pembentukan Desa di Kecamatan Totikum adalah :

1. Desa Peley dengan Sub Desanya Mata, Sub Desa Mata dibentuk menjadi Desa Mata.
2. Desa Kalumbatan dengan Sub Desanya Lobuton, Sub Desa Lobuton dibentuk menjadi Desa Lobuton.

#### **Pasal 8**

Pembentukan Desa di Kecamatan Tinangkung Selatan adalah :

1. Desa Paisumosoni dengan Sub Desanya Bobu, Sub Desa Bobu dibentuk menjadi Desa Bobu.

#### **Pasal 9**

Pembentukan Desa di Kecamatan Liang adalah :

1. Desa Popidolon dengan Sub Desanya Selekan, Sub Desa Selekan dibentuk menjadi Desa Selekan.
2. Desa Luk dengan Sub Desanya Tunggaling, Sub Desa Tunggaling dibentuk menjadi Desa Tunggaling.

#### **Pasal 10**

Pembentukan Desa di Kecamatan Bulagi adalah :

1. Desa Paisuluno dengan Sub Desanya Minanga, Sub Desa Minanga dibentuk menjadi Desa Minanga.
2. Desa Montomisan dengan Sub Desanya To'olan, Sub Desa To'olan dibentuk menjadi Desa To'olan.
3. Desa Bolubung dengan Sub Desanya Mandok, Sub Desa Mandok dibentuk menjadi Desa Mandok.
4. Desa Tolo dengan Sub Desanya Kambal, Sub Desa Kambal dibentuk menjadi Desa Kambal.

#### **Pasal 11**

Pembentukan Desa di Kecamatan Bulagi Selatan adalah :

1. Desa Pandaluk dengan Sub Desanya Babang, Sub Desa Babang dibentuk menjadi Desa Babang.
2. Desa Osan dengan Sub Desanya Momotan, Sub Desa Momotan dibentuk menjadi Desa Momotan.

## Pasal 12

Pembentukan Desa di Kecamatan Buko adalah :

1. Desa Tatabau dengan Sub Desanya Lelang dan Sub Desa Matamaling, Sub Desa Lelang dan Sub Desa Matamaling dibentuk sehingga menjadi Desa Lelang Matamaling.
2. Desa Paisubatu dengan Sub Desanya Talas-talas, Sub Desa Talas-talas dibentuk menjadi Desa Talas-talas.
3. Desa Leme-leme Darat dengan Sub Desanya Okulo dan Sub Desa Potil, Sub Desa Okulo dan Sub Desa Potil dibentuk menjadi Desa Okulo Potil.
4. Desa Lumbi-lumbia dengan Sub Desanya Apal, Sub Desa Apal dibentuk menjadi Desa Apal.

## BAB III

### BATAS-BATAS WILAYAH

## Pasal 13

(1) Kecamatan Banggai.

- \* Sub Desa Kelapa Lima mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Induk/Sub Desa Pasir Putih.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Matanga.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Lautan.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Malino.
- \* Sub Desa Pasir Putih mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Maluku.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Dusun Kelapa Lima
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Maluku.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Induk (Lambako).
- \* Sub Desa Peling Solit/Bang Lamayu mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Kendek.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kendek
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lambako.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Induk (Kokini).
- \* Sub Desa Badumpayan mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Adean.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tolokibit.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lambako..
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Monsongan.
- \* Sub Desa Mominit mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Lampa.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Adean.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kokini.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Timbong Mominit.

- \* Sub Desa Bentean mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Badumpayar.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tolokibit
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Malino.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Possos Lalongo.
- \* Sub Desa Malino mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Lambako.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Matanga
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kelapa Lima
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Adean.

(2) Kecamatan Bokan Kepulauan.

- \* Sub Desa Mandel mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kawalu.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut/Teluk Talobe.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Induk (Panapat).
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Bolokut.
- \* Sub Desa Minanga mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kaukes
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Nggasuang
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Paisubebek dan Desa Bungin
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kokudang
- \* Sub Desa Bolokut mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Dusun Kawalu desa Panapat.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Manisikan (Tanjung Mandel)
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanjung Saloh.

(3) Kecamatan Labobo Bangkurung..

- \* Sub Desa Liputalas mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Lipulalongo.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sub Desa Bontosi.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Toropot Pauno.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Alasan.
- \* Sub Desa Bontosi mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Paisulamo.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lipulalongo.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut.

(4) Kecamatan Bangkurung.

- \* Sub Desa Luk Lalong mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Mbeleang.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kanari.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lantibung dan Desa Induk Bone-bone.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut.
- \* Sub Desa Tadiana Bungin mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Wilayah Desa Selat Peling.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Wilayah Desa Tabulang.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bone-bone.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Peling.

(5) Kecamatan Totikum.

- \* Sub Desa Mata mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Luksagu Bangpanga.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Nulion.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Batang Babasal.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tatakalai.
- \* Sub Desa Lobuton mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tobungku.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tonuson.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Kalumbatan.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tobungku.

(6) Kecamatan Tinangkung Selatan

- \* Sub Desa Bobu mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raya Propinsi.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut/Pantai.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Paisumosoni (Desa Induk)
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tobungin.

(7) Kecamatan Liang.

- \* Sub Desa Selekan mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Saleati.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lautan/Selat Popidolon.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Popidolon.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Okumel (Dusun Loolong).
- \* Sub Desa Tunggaling Desa Luk mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Alakasing.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Labibi.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Basosol.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Luk (Desa Induk).

(8) Kecamatan Bulagi.

- \* Sub Desa Minanga mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Montop.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Komba-komba.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Induk Paisuluno.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Bangunemo.
- \* Sub Desa To'olon mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sosom.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Induk (Montomisan).
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Alu.
- \* Sub Desa Mandok mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kalinga.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Induk (Bolubung).
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Peling.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Bangunemo.
- \* Sub Desa Kambal mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tolo (Induk).
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Dusun Boluni Sub Desa Uno.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Peling.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Desa Mangais.

(9) Kecamatan Bulagi Selatan.

- \* Sub Desa Babang mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Osan.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Peling.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Balalon.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pandaluk (Desa Induk).
- \* Sub Desa Momotan mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Palabatu I.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Suit.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Toi-toi.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Osan.

(10) Kecamatan Buko.

- \* Sub Desa Lelang/Matamaling Desa Tatabau mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tatabau (Desa Induk).
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kambani.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Palabatu II.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Lautan (Selat Peling)
- \* Sub Desa Talas-talas mempunyai batas wilayah :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Batangono.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Induk (Paisubatu).
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Alul Kec. Bulagi.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Peling.

- \* Sub Desa Okulo mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Luk Panenteng Wilayah Kecamatan Bulagi.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Induk (Leme-leme darat).
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pegunungan Wilayah Kecamatan Bulagi
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Peling.
- \* Sub Desa Apal mempunyai batas wilayah ;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Labangun.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lumbi-lumbiya (Desa Induk).
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lemelu.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Laut.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Dengan terbentuknya ke 29 (dua puluh sembilan) Sub Desa dengan sendirinya Sub Desa tersebut telah diubah menjadi Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Camat dengan Persetujuan Bupati.

##### **Pasal 15**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di sepuluh Kecamatan terdiri dari 29 pembentukan Desa baru maka Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan aset-aset Daerah meliputi :
  - Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Induk.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Pembentukan Desa.
- (3) Pelaksanaan Peresmian Desa yang dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengesahan Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 16**

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Camat dengan Persetujuan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 29 Maret 2007



Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 29 Maret 2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI D NOMOR**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu dengan adanya pembentukan Desa berarti melahirkan Desa-desanya baru yang disertai pembentukan sistem kelembagaan dan Pemerintahan di desa. Dengan demikian upaya pembentukan desa merupakan langkah tercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan Otonomi Daerah.

Adapun 29 (dua puluh sembilan) Desa yang dibentuk yaitu :

1. Kecamatan Banggai dibentuk 7 (tujuh) Desa baru.
2. Kecamatan Bongan Kepulauan dibentuk 3 (tiga) Desa baru.
3. Kecamatan Labobo dibentuk 2 (dua) Desa baru.
4. Kecamatan Bangkurung dibentuk 2 (dua) Desa baru.
5. Kecamatan Totikum dibentuk 2 (dua) Desa baru.
6. Kecamatan Tinangkung Selatan dibentuk 1 (satu) Desa baru.
7. Kecamatan Liang dibentuk 2 (dua) Desa baru.
8. Kecamatan Bulagi dibentuk 4 (empat) Desa baru.
9. Kecamatan Bulagi Selatan dibentuk 2 (dua) Desa baru.
10. Kecamatan Buko dibentuk 2 (dua) Desa baru.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan bertambah 29 (dua puluh sembilan) Desa baru.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

### KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 100 TAHUN 2007

#### TENTANG

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan di pandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengar Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan

- Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 10 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 14);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 15);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 15 Seri D Nomor 16);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 16 Seri D Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA :** Kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan disertai tugas untuk mengatur serta mempersiapkan pelaksanaan Peresmian Desa yang baru dibentuk.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 23 Juli 2007



*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.